

**PROVINSI PAPUA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PUNCAK JAYA**

Nomor :

TENTANG

**PENDAFTARAN ORGANISASI PENGELOLA PERMOHONAN AKSES TELEKOMUNIKASI DAN INFORMASI MELALUI APLIKASI PADA BADAN AKSESIBILITAS TELEKOMUNIKASI DAN INFORMASI**

**BUPATI PUNCAK JAYA,**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang | : | 1. Bahwa permohonan akses telekomunikasi dan informasi melalui aplikasi pada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) adalah salah satu aplikasi yang digunakan sebagai rekapitulasi dan basis data usulan dari Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan penyediaan akses internet, penyediaan *base transceiver station* (BTS), dan/atau kebutuhan telekomunikasi lainnya; |
|  |  | 1. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), perlu menetapkan Keputusan Bupati Puncak Jaya tentang Pengelola Permohonan Akses Telekomunikasi Dan Informasi Melalui Aplikasi pada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Infromasi. |
| Mengingat | : | 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907); 2. Isi lagi dari 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016; 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi; dan |
|  |  | 1. [*Masukan Peraturan mengenai Organisasi terkait*] |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  | **MEMUTUSKAN** |
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN BUPATI PUNCAK JAYA TENTANG PENDAFTARAN ORGANISASI PENGELOLA PERMOHONAN AKSES TELEKOMUNIKASI DAN INFORMASI MELALUI APLIKASI PADA BADAN AKSESIBILITAS TELEKOMUNIKASI DAN INFORMASI (BAKTI). |
| KESATU | : | Menugaskan Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya yakni Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai penanggung jawab dan pengelola otorisasi permohonan akses telekomunikasi dan informasi melalui aplikasi pada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi pada Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya. |
|  |  |  |
| KEDUA | : | Penanggung jawab dan pengelola otorisasi permohonan akses telekomunikasi dan informasi melalui aplikasi pada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tertuang dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Puncak Jaya ini. |
| KETIGA | : | Penanggung jawab dan pengelola otorisasi permohonan akses telekomunikasi dan informasi melalui aplikasi pada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA bertugas dan bertanggung jawab :   1. mengusulkan lokasi yang membutuhkan sarana dan/atau prasarana telekomunikasi melalui permohonan akses telekomunikasi dan informasi melalui aplikasi pada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi; 2. mengkoordinasikan kebutuhan sarana dan/atau prasarana telekomunikasi dengan pemangku kepentingan terkait; dan 3. memastikan dan menjamin lokasi yang diusulkan untuk memperoleh sarana dan/atau prasarana telekomunikasi dari Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi belum terdapat sarana dan/atau prasarana sejenis, termasuk memastikan dan menjamin keabsahan data dan informasi sehubungan dengan lokasi tersebut. |
| KEEMPAT | : | Penanggung jawab dan pengelola otorisasi permohonan akses telekomunikasi dan informasi melalui aplikasi pada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA wajib melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA secara berkala atau sewaktu-waktu dibutuhkan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika atau pihak lain yang memiliki wewenang terhadap hal tersebut. |
|  |  |  |
| KELIMA | : | Seluruh biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas penanggung jawab dan pengelola otorisasi melalui aplikasi pada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi tidak dianggarkan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2023. |
| KEENAM | : | Penugasan penanggung jawab dan pengelola otorisasi permohonan akses telekomunikasi dan informasi melalui aplikasi pada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi berdasarkan Keputusan Bupati ini berlaku paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini. |
|  |  |  |
| KETUJUH | : | Bupati Puncak Jaya dapat melakukan pergantian penanggung jawab dan pengelola otorisasi permohonan akses telekomunikasi dan informasi melalui aplikasi pada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi berdasarkan Keputusan Bupati yang disebabkan hal-hal sebagai berikut :   1. Pensiun atau meninggal dunia. 2. Telah mengundurkan diri dari status PNS dilingkungan Pemda Puncak Jaya. 3. Dipindahkan atau mutasi atau mendapatkan rotasi jabatan; atau 4. Sebab – sebab lain yang mengakibatkan penanggung jawab dan pengelola otorisasi permohonan akses telekomunikasi dan informasi melalui aplikasi pada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan Keputusan ini. |
|  |  |  |
| KEDELAPAN | : | Perpanjangan dan/atau pergantian sebagaimana dimaksud pada diktum KEENAM dan KETUJUH dilakukan dengan pemberitahuan terlebih dahulu melalui aplikasi pada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi oleh Bupati Puncak Jaya. |
|  |  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Ditetapkan di | : | Mulia | | Pada Tanggal | : | 27 Februari 2023 | |
|  |  | **Pj. BUPATI PUNCAK JAYA**  **TUMIRAN, S.Sos, M.AP** |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Tembusan** Disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia di Jakarta;
2. Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi di Jakarta;
3. Pj. Gubernur Papua Tengah Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. ASN yang bersangkutan.

**LAMPIRAN I**

**PENANGGUNG JAWAB DAN PENGELOLAH ORGANISASI DALAM RANGKA PERMOHONAN AKSES TELEKOMUNIKASI DAN INFORMASI**

**MELALUI APLIKASI PADA BADAN AKSESIBILITAS TELEKOMUNIKASI DAN INFROMASI**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Nama | NIP | Jabatan | Unit Kerja |
| 1. | Masdar SE | 198103172004121001 | Kepala Seksi Infrastruktur dan TIK | Dinas Komunikasi dan Informatika Puncak Jaya |
| 2. | Mozes Daniel Rumbino | 198909262020121001 | Staf Teknis Infrastruktur dan TIK | Dinas Komuniskasi dan Informatika Puncak Jaya |